



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/1063-Disdik/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD As - Syamsuriyah PKBM Al - Amin selaku Penyelenggara PAUD As-Syamsuriyah Nomor : 015/PKBM Al-Amin/I/09 tanggal 02 Januari 2009.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 421.2/057/UPTD/Sdh/2009 tanggal 24 Februari 2009.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lemabaga PAUD : AS - SYAMSURIYAH
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Nama Penyelenggara PAUD : DUDI ROHDINULHAK, M.Pd
- Nama Pengelola PAUD : ISMAIL YOGASWARA
- Alamat : KP. LEGOKAWI
DS. CUKANGJAYAGUNA
KEC. SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2009 s/d 16 April 2010.

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 16 APRIL 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DRS. H. MUNAWAR, MM
NIP. 480 099 531

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 9732/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB AS-SYAMSURIYAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: LEGOKAWI
Desa	: CUKANGJAYAGUNA
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 20 APRIL 2009
No. Ijin Operasional	: 421.9/kep 1063-DISDIK/2009
NPSN	: 69821603
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HIDAYAH CUKANGKAWUNG
No. Yayasan	: 12 / 12-04-2007
No Menkumham	: AHU-0021013.AH.01.04.Tahun 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



OSERA SANI YERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003